

1 BNI Remittance Card

“BNI Remittance Card” adalah kartu khusus untuk menyetor tunai kiriman uang termasuk biaya kiriman uang untuk transfer ke luar negeri. Anda dapat melakukan transaksi di ATM Japan Post Bank terdekat.

Jumlah uang yang dikirim ke Penerima adalah jumlah uang setelah dikurangi biaya kiriman uang yang diterapkan BNI Cabang Tokyo. Kami akan mengidentifikasi kiriman uang dengan nomor kartu. Satu kartu digunakan untuk satu rekening tujuan nasabah. Oleh karena itu Anda akan menggunakan kartu yang berbeda-beda untuk setiap Penerima uang. Bagi Anda yang memiliki kartu lebih dari satu, mohon diperhatikan agar jangan salah menggunakan kartu untuk rekening Penerima yang berbeda. Kartu ini hanya dapat digunakan oleh pemegang kartu sendiri.

2 Mesin ATM yang dapat digunakan dan Jam Operasional ATM

Anda dapat menyetor uang tunai untuk kiriman uang di ATM Japan Post Bank terdekat dengan penggunaan kartu “BNI Remittance Card”. Harap diperhatikan bahwa kartu ini dapat digunakan di mesin ATM Japan Post Bank saja, dan tidak dapat digunakan di selain ATM Japan Post Bank, seperti ATM yang ada di kombini (convenience store) kecuali sebagian ATM Japan Post Bank yang ada dalam FamilyMart. Dana kiriman uang dengan menggunakan kartu “BNI Remittance Card” di ATM Japan Post Bank tidak dapat didebit langsung dari rekening Japan Post Bank Anda. Dana yang ingin dikirimkan juga tidak dapat disetor di loket Japan Post Bank. Oleh karena itu Anda perlu menyiapkan uang tunai terlebih dahulu. Setelah itu silakan memasukkan kartu BNI Remittance Card ke mesin ATM dan selanjutnya mengikuti petunjuk di bawah ini.

[Jam Operasional ATM*]

Hari Senin - Hari Sabtu : 7.00 s.d. 22.00

Hari Minggu dan Hari Libur : 7.00 s.d. 21.00

*Jam Operasi di atas ini berbeda sesuai dengan jam operasi setempat ATM, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.



Contoh ATM Japan Post Bank

JP BANK ゆうちょ銀行

3 Cara Menyetor Dana Kiriman Uang

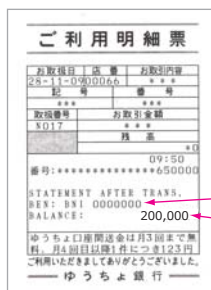
Tahap serta layar dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- 1 Pilih **ENGLISH GUIDE**
- 2 **WELCOME** Pilih tombol **DEPOSIT**
- 3 **CARD** Masukkan “BNI Remittance Card”
- 4 Pilih tombol **CARDS ISSUED IN JAPAN**
- 5 **CONFIRM** Pilih tombol **ENTER**
- 6 **CONFIRM** Pilih tombol **ENTER**
- 7 **BILLS** Masukkan tunai (uang kertas)
- 8 **CONFIRM** Periksa, lalu tekan tombol **ENTER**
- 9 **CARD** Ambil kartu dan struk ATM

Contoh struk ATM

Mohon menyimpan struk ATM. Informasi tentang transaksi tercantum di dalam struk ATM tersebut.

Apabila ada koreksi dalam transaksi, Anda perlu menunjukkan struk ATM tersebut kepada kami.



Harap diperhatikan saat setor uang tunai

- ! Uang yang dapat disetor adalah hanya **uang tunai, Japanese Yen, dan uang kertas**.
- ! Uang kertas yang dapat dimasukkan adalah sampai dengan 200 lembar.
- ! Batas maksimal jumlah setoran tunai adalah 2.000.000 yen per transaksi.
- ! Apabila kartu digunakan oleh seseorang selain Anda, maka kami tidak akan menjalankan transaksi tersebut.
- ! Uang yang dikembalikan kepada Nasabah karena pembatalan transaksi, akan dipotong dengan biaya pembatalan dari jumlah dana yang disetor.
- ! Mohon memberitahukan kami sebelumnya, apabila jumlah kiriman uang Anda melampaui Perkiraan Jumlah kiriman uang dalam Setahun. Apabila Anda melakukan transfer tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka kami akan menghubungi Anda.

Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami
Bank Negara Indonesia, Cabang Tokyo

TEL : 03-3214-5622 FAX : 03-3212-6428

Nomor Kartu
Jumlah setoran tunai

Contoh

TO: PT. BANK NEGARA
Kokusai Bldg., 3-1-1

Mohon diisi dengan tulisan tangan pemohon sendiri. Mohon menulis dengan jelas, menggunakan huruf besar seperti contoh di bawah ini:

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ , .

CARD
カード

APLIKASI BNI REMITTANCE CARD SERVICE DENGAN PERNYATAAN BNI送金カードサービス申込書兼告知書

- MOHON DIISI DENGAN HURUF BESAR.
- MOHON DIISI DENGAN BOLD/PEMAGN.
- MOHON BERI TANDA ✓ APABILA DIPERLUKAN.
- アルファベットは大文字でご記入ください。
- 黒インクのボールペンでご記入ください。
- []にチェックを入れてください。

Date:

Kode Pos
(7 angka)
sesuai dengan
alamat Anda

Agar diisi
sesuai dengan
sumber dana,
misalnya GAJI.



Mohon cek dan centang ✓ di kotak.

"Foreign PEPs (Foreign Politically Exposed Persons)" adalah orang atau keluarga berposisi pejabat tinggi (termasuk mantan), misalnya presiden, menteri, duta besar, petinggi militer, direktur BUMN, hakim mahkamah agung dan sebagainya. Mengenai Foreign PEPs, silakan lihat "Prosedur Tambahan Untuk Transaksi Perbankan dengan Nasabah Terkait Foreign PEPs".

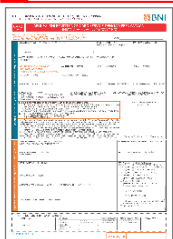
NAMA PENDAFTAR 送金依頼人氏名 (ローマ字 姓・名) MOHAMMAD JUNIANTO	TANGGAL LAHIR 生年月日 Tahun (年) / Bulan (月) / Tanggal (日) 1990 JUNI 11	KEWARGANEGARAAN 国籍 INDONESIA
上記の日本語表記 () Nama sesuai dengan KTP Jepang (Residence Card)		
ALAMAT RUMAH ご依頼人住所 (ふりがな) *HARUS SAMA DENGAN KARTU IDENTITAS 本人確認書類と同一の住所 000-0000 TOKYO SAKURASHI FUJIMICHO 3921 ABC APART No.201	Mohon mengisi lengkap. Alamat rumah harus sama dengan KTP Jepang	
KODE POS 〒 000-0000	NO. TELEPON YA 日中連絡がとれる電話番号 03-0000-0000	Contoh : - Karyawan - Arubaito - Mahasiswa - IRTdll
PEKERJAAN ご職業 JISSHUSEI	NAMA PERUSAHAAN 勤務先 (Nama Perusahaan tempat bekerja atau Nama sekolah)	NO. HP 携帯電話番号 080-0000-0000
ALAMAT PERUSAHAAN 勤務先所在地 (Alamat Tempat kerja atau alamat sekolah lengkap)	NO. TEL PERUSAHAAN 勤務先電話番号 03-0000-0000	NO. FAX PERUSAHAAN 勤務先FAX番号 03-0000-0000
SUMBER DANA 送金元 ☒ GAJI 給与 ☐ DANA USA ☐ DANA LAIN-LAIN ☒ Saya/Kami	PERKIRAAN BERAPA KALI KIRIMAN UANG DAMAL SETAHUN 年間利用予定回数 12	PERKIRAAN JUMLAH KIRIMAN UANG DALAM SETAHUN (YEN) 年間予想合計送金額 (日本円) ¥ 1.000.000,-
Mohon tulis Berapa Kali Kirim Uang dalam Satu Tahun. Misalnya Anda akan mengirim uang pada tiap bulan, mohon isi 12 kali atau lebih.		
TANDA TANGAN PENDA 送金依頼人 目書 Tanda tangan		
JAN 11, 20XX Tahun (年) / Bulan (月) / Tanggal (日)		

NAMA PENERIMA*) 受取人氏名 (注: 口座名義と同一) *) HARUS SAMA DENGAN PEMEGANG REKENING. SITI FATIMAH	HUBUNGAN DENGAN PENERIMA 受取人との関係 IBU
ALAMAT PENERIMA*) 受取人住所 *) ISILAH LENGKAP. JL BUNGA BLOK S NO.87, BEKASI, JAWA BARAT	NO. TELEPON PENERIMA 021-000000
BANK PEMBAYAR 支払先銀行名 BNI	MATA UANG 送金通貨 以下の通貨の内1つをお選びください。 JPY (円) → ☒ RUPIAH (IDR) → ☐ IN JPY (円) → ☐ US DOLLAR (USD) → ☐ IN JPY (円) → ☐ YEN (JPY) → ☐ IN
KANTOR CABANG 支店名 BEKASI	TUJUAN KIRIMAN UANG 送金目的 ☒ BIAYA HIDUP KELUARGA / 生活費 ☐ TABUNGAN / 預金 ☐ PEMBAYARAN BARANG / 商品代金
ALAMAT KANTOR CABANG 支店所在地 *JIKA ANDA TAHU. 判明していれば。 BEKASI	DETIL BARANG / 商品購入内容 NEGARA ASAL / 原産地 PELABUHAN MUAT / 船積地
NOMOR REKENING PENERIMA 受取人口座番号 0123456789	Untuk pembayaran perdagangan perantara, mohon isi kota tujuan. 仲介貿易取引の場合は仕向地の記載をお願いします。 ☐ LAIN-LAIN / その他

Harp mengecek ulang.
Setelah mengisi, mohon mengecek
ulang nama pemegang rekening dan
nomor rekening. Apabila ada
perbedaan, dana kiriman uang tidak
dapat dimasukkan ke rekening di
Indonesia.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran awal

1 Aplikasi



2 Fotokopi
KTP Jepang (2 sisi)



3 Fotokopi
MY Number



Jika belum ada,
silakan mengisi
"BELUM ADA" pada
kolom My Number.

Mohon mengisi nomor My Number (Kojin Bango).
Apabila belum memiliki, silakan isi "BELUM ADA". Apabila
tidak berkenan melampirkan fotokopi dokumen My Number,
silakan mengisi alasan mengapa tidak berkenan
melampirkan dokumen tersebut pada kolom MY NUMBER.

MY NUMBER
Isilah nomor My Number
atau alasan misalnya,
"BELUM ADA" dsb.

Silakan mengirimkan dokumen ke BNI Tokyo
Post Code 100-0005
Tokyoto Chiyodaku Marunouchi 3-1-1-1F

Setelah selesai proses pendaftaran...

Nasabah akan menerima kartu BNI Remittance Card, silakan menyetor dana melalui ATM Japan Post Bank



CARD
カード

APLIKASI BNI REMITTANCE CARD SERVICE DENGAN PERNYATAAN
BNI送金カードサービス申込書兼告知書

- MOHON DIISI DENGAN HURUF BESAR.
- MOHON DIISI DENGAN BOLPEN HITAM.
- MOHON BERI TANDA ☒ APABILA DIPERLUKAN.

- アルファベットは大文字でご記入ください。
- 黒インクのボールペンでご記入ください。
- ☐ にチェックを入れてください。

Date: _____

INFORMASI PENDAFTAR KIRIMAN UANG 送金人情報

NAMA PENDAFTAR 送金依頼人氏名(ローマ字 姓・名)		TANGGAL LAHIR 生年月日 Tahun (年) / Bulan (月) / Tanggal (日)		KEWARGANEGARAAN 国籍
上記の日本語表記 ()				
ALAMAT RUMAH ご依頼人住所(ふりがな) *HARUS SAMA DENGAN KARTU IDENTITAS 本人確認書類と同一の住所 KODE POS 〒				
NO. TELEPON YANG DAPAT HUBUNGI HARUS DIISI. 日中連絡がとれる電話番号を必ずご記入ください。		NO. TELEPON 電話番号	NO. HP 携帯電話番号	NO. FAX FAX番号
PEKERJAAN ご職業		NAMA PERUSAHAAN 勤務先		
ALAMAT PERUSAHAAN 勤務先所在地		NO. TEL PERUSAHAAN 勤務先電話番号		NO. FAX PERUSAHAAN 勤務先FAX番号
SUMBER DANA 送金原資 ☐ GAJI 給与 ☐ TABUNGAN 預金 ☐ DANA USAHA 事業資金 ☐ BEASISWA 奨学金 ☐ LAIN-LAIN その他 ➡		PERKIRAAN BERAPA KALI KIRIMAN UANG DALAM SETAHUN 年間利用予定回数		PERKIRAAN JUMLAH KIRIMAN UANG DALAM SETAHUN (YEN) 年間予想合計送金額(日本円)
☐ Saya/Kami menegaskan bahwa pernyataan di bawah ini adalah benar. • Berdasarkan Undang Undang Perdagangan Luar Negeri dan Valuta Asing (Foreign Exchange Law), menyatakan bahwa kiriman uang ini tidak terkait dengan Korea Utara dan Iran. • Saya/Kami tidak termasuk kategori Foreign PEPs*. * Politically Exposed Persons Apabila ada perbedaan terhadap pernyataan di atas, maka Saya/Kami akan memberitahukan kepada Bank. ☐ 下記に間違いありません。該当する場合は、実行へ申告します。 • 外為法における北朝鮮・イラン関連規制に該当しません。 • 外国の重要な公的地位にある者に該当しません。 Saya/Kami menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam "Syarat dan Ketentuan (Terms and Conditions) BNI Remittance Card Service" dan "SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG LUAR NEGERI", dan meminta kepada pihak Bank untuk melaksanakan kiriman uang seperti yang tertera di bawah ini. 私/私どもは貴行「BNI送金カードサービス取引規定」「外国送金取引規定」に同意し、下記送金を依頼します。 Saya/Kami menyatakan bahwa informasi yang ada di bawah ini sesuai dengan peraturan Pasal 3 dari "Act on Submission of Statement of Overseas Wire Transfers for Purpose of Securing Proper Domestic Taxation". 私/私どもは「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条の規定により下記内容を告知します。 Saya/Kami menegaskan bahwa informasi yang Saya/Kami tulis adalah benar, jika terdapat alamat atau tujuan kiriman uang berbeda dengan yang tertulis di bawah ini, Saya/Kami akan segera menyampaikan tambahan informasi kepada Bank. 私/私どもは本申込用紙に記載された内容に間違いのないことを確認します。また、住所、送金目的等記載事項に変更が生じた場合直ちに貴行まで申告します。				TANDA TANGAN PENDAFTAR 送金依頼人 自署 Tahun (年) / Bulan (月) / Tanggal (日)

INFORMASI PENERIMA MADRID INDONESIA 受取人情報

NAMA PENERIMA*) 受取人氏名(注：口座名義と同一) *) HARUS SAMA DENGAN PEMEGANG REKENING.		HUBUNGAN DENGAN PENERIMA 受取人との関係
ALAMAT PENERIMA*) 受取人住所 *) ISILAH LENGKAP.		NO. TELEPON PENERIMA 受取人電話番号
BANK PEMBAYAR 支払先銀行名	MATA UANG 送金通貨 PILIH LAH SALAH SATU. 以下通貨の内1つをお選びください。 JPY (円) ➡ ☐ RUPIAH (IDR) インドネシアルピア JPY (円) ➡ ☐ US DOLLAR (USD) USドル JPY (円) ➡ ☐ YEN (JPY) 日本円	
KANTOR CABANG 支店名	TUJUAN KIRIMAN UANG 送金目的 ☐ BIAYA HIDUP KELUARGA / 生活費 ☐ TABUNGAN / 預金 ☐ PEMBAYARAN BARANG / 商品代金支払い [DETIL BARANG / 商品購入内容 NEGARA ASAL / 原産地 PELABUHAN MUAT / 船積地]	
ALAMAT KANTOR CABANG 支店所在地 *JIKA ANDA TAHU. 判明していれば。	Untuk pembayaran perdagangan perantara, mohon isi kota tujuan. 仲介貿易取引の場合は仕向地の記載をお願いします。 ☐ LAIN-LAIN / その他	
NOMOR REKENING PENERIMA 受取人口座番号		

HANYA DIISI OLEH PIHAK BANK 銀行使用欄

CARD 1 NO.	取引時確認 ☐ 在留カード ☐ 印鑑証明書 ☐ パスポート ☐ 法人登記事項証明書 ☐ 健康保険証 ☐ () ☐ 運転免許証 ☐ () ☐ 個人番号カード ☐ () ☐ 住民票 ☐ ()	☐ 高リスク取引の確認 ☐ 要 確認記録書作成 ☐ 確認済みの確認	外為法上の適法性確認 - 外為法上許可不要 - イラン・北朝鮮規制関連なし	DGM / SPV
CARD 2 NO.				

SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG LUAR NEGERI

Pasal 1. Ruang Lingkup Layanan

Syarat dan Ketentuan ini berlaku untuk seluruh transaksi pengiriman uang luar negeri dengan menggunakan Aplikasi Pengiriman Uang, Aplikasi BNI Express Transfer dan Aplikasi BNI Card Remittance yang ditentukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tokyo (selanjutnya disebut "Bank") yaitu:

- (i) Transaksi pengiriman uang ke luar negeri
- (ii) Pengiriman uang dengan mata uang asing bagi rekening Penerima yang berada di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tokyo (selanjutnya disebut sebagai "Bank") di Jepang atau, dibayarkan ke rekening Penerima di lembaga keuangan lain di Jepang;
- (iii) Transaksi pengiriman uang dalam mata uang Yen antara Penduduk dan Bukan Penduduk, atau antara Bukan Penduduk dan Bukan Penduduk, sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang Pertukaran Mata Uang dan Perdagangan Luar Negeri, dibayarkan pada rekening Penerima di Bank di Jepang, atau dibayarkan ke rekening Penerima di lembaga keuangan lain di Jepang; dan
- (iv) Transaksi lain yang mirip dengan di atas.

Pasal 2. Pengertian

Ketentuan yang digunakan mengacu kepada pengertian sebagai berikut:

- (i) Istilah "transaksi pengiriman uang luar negeri" mengacu kepada kegiatan yang dilakukan oleh Bank berdasarkan kepercayaan/perintah oleh nasabah yaitu:
 - a. Penerbitan Perintah Pembayaran kepada Bank Terkait sebagaimana dijelaskan pada subparagraf (iv) untuk mempercayakan pengkreditan sejumlah dana tertentu kepada rekening Penerima di kantor pusat atau kantor cabang Bank yang berlokasi di negara lain, atau di lembaga keuangan lain di negara lain sebagaimana yang ditentukan oleh Nasabah Pengirim (Advise & Credit);
 - b. Penerbitan Perintah Pembayaran kepada Bank Terkait untuk mempercayakan sejumlah pembayaran kepada Penerima yang berdomisili di luar negeri (Advise & Pay/Pay on Application).
- (ii) Istilah "Perintah Pembayaran" berarti instruksi dari Bank kepada Bank Terkait, berdasarkan kepercayaan dari Nasabah Pengirim, untuk membayar sejumlah dana kepada Penerima.
- (iii) Istilah "Bank Pembayar" mengacu kepada lembaga keuangan yang mengkreditkan sejumlah dana yang dikirimkan kepada rekening Penerima atau membayarkan sejumlah dana yang sama kepada Penerima.
- (iv) Istilah "Bank Terkait" mengacu kepada Bank Pembayar dan kantor pusat atau kantor cabang Bank atau lembaga keuangan lain yang melakukan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Intermediasi dari Perintah Pembayaran; atau
 - b. Penyelesaian antar bank terhadap dana yang dikirimkan.

Pasal 3. Permohonan untuk Pengiriman Uang

- (1) Permohonan pengiriman uang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- (i) Permohonan pengiriman uang hanya dapat diterima pada jam kerja untuk layanan teller.
 - (ii) Ketika mengajukan permohonan pengiriman uang, Nasabah Pengirim wajib menyerahkan Aplikasi Pengiriman Uang sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank, menyampaikan dengan benar seluruh informasi yang diminta oleh Bank seperti jenis pengiriman uang, metode pembayaran, nama kantor cabang dari Bank Pembayar, nama Penerima, nomor rekening atau alamat dan nomor telepon Penerima, jumlah kiriman uang, nama Nasabah Pengirim, alamat dan nomor telepon Nasabah Pengirim serta pihak yang menanggung biaya Bank Terkait; dan membubuhkan tanda tangan atau nama Nasabah Pengirim beserta cap/stempel (Kimei Oin).
 - (iii) Bank akan menggunakan informasi yang disampaikan dalam Aplikasi Pengiriman Uang untuk hal-hal yang dijelaskan dalam subparagraf berikut sebagai isi dari permohonan Nasabah Pengirim.
- (2) Pada saat menerima permohonan pengiriman uang, Bank berkewajiban untuk memastikan beberapa hal berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait pertukaran mata uang asing (Foreign Exchange). Untuk itu Nasabah Pengirim berkewajiban untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Menjelaskan tujuan pengiriman uang dan informasi lainnya yang diminta dalam Aplikasi Pengiriman Uang;
 - (ii) Menjelaskan dalam Form Deklarasi dan menyerahkannya kepada Bank, kecuali untuk kondisi dimana dana untuk pengiriman uang didebit dari rekening Nasabah Pengirim yang dibuktikan dengan dokumen yang dinyatakan dalam undang-undang dan regulasi yang mengatur mengenai pertukaran mata uang asing (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Resmi");
 - (iii) Menunjukkan Dokumen Resmi untuk membuktikan jatidiri Nasabah Pengirim seperti Surat Izin Mengemudi atau Residence Card, kecuali untuk kondisi dimana dana untuk pengiriman uang didebit dari rekening Nasabah Pengirim yang dibuktikan dengan Dokumen Resmi;
 - (iv) Untuk seluruh transaksi yang membutuhkan persetujuan dan hal-hal lainnya, Nasabah Pengirim harus dapat menunjukkan atau menyerahkan dokumen terkait untuk membuktikan persetujuan tersebut.
 - (3) Untuk dapat memahami dengan benar informasi Nasabah serta detail transaksi-transaksi tertentu, Bank dimungkinkan untuk meminta konfirmasi dan berbagai material/dokumen tambahan dengan memberitahukan tanggal akhir penyerahannya. Bila Nasabah Pengirim tidak dapat menyerahkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa alasan yang jelas, Bank dapat menahan atau menghentikan sebagian atau seluruh transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
 - (4) Dengan mempertimbangkan jawaban dari Nasabah atas permintaan konfirmasi dan pemenuhan berbagai dokumen atau material sebagaimana yang disebutkan pada pasal sebelumnya, isi dari transaksi tertentu, penjelasan dari Nasabah, serta kondisi-kondisi lainnya, Bank berhak untuk membatasi sebagian atau keseluruhan dari transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, yaitu apabila dinilai adanya kemungkinan terkait aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, atau terdapat konflik dengan peraturan terkait Sanksi Ekonomi. Ketika menerima Aplikasi Pengiriman Uang, dalam rangka memastikan tujuan hukum terkait pencegahan aktivitas pencucian uang dan pembiayaan terorisme; Bank juga dapat meminta Nasabah Pengirim untuk menunjukkan dokumen-dokumen terkait sumber dana yang akan dikirimkan.
 - (5) Ketika mengajukan permohonan pengiriman uang, Nasabah Pengirim wajib untuk menyerahkan dana yang akan dikirimkan termasuk juga biaya-biaya pengiriman uang, biaya Bank Terkait, serta seluruh biaya lainnya yang terkait dengan transaksi ini sebagaimana dijelaskan oleh Bank (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Dana Remitansi"). Bank tidak menerima Dana Remitansi dalam bentuk cek dan

instrumen lainnya.

Pasal 4. Kontrak Perjanjian Pengiriman Uang dan Pembatalan

- (1) Sebuah Kontrak Perjanjian Pengiriman Uang (selanjutnya disebut "Kontrak") terjadi ketika Bank telah menerima permohonan pengiriman uang dan telah menerima Dana Remitansi.
- (2) Ketika Kontrak terjadi sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya, Bank akan menyerahkan kepada Nasabah Pengirim sebuah copy Aplikasi Pengiriman Uang atau Berita Pelaksanaan Kiriman Uang dengan nomor referensi. Copy Aplikasi Pengiriman Uang atau Berita Pelaksanaan Kiriman Uang dengan nomor referensi ini harus disimpan dengan baik, karena Nasabah Pengirim sewaktu-waktu di kemudian hari dapat dimintakan oleh Bank untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, antara lain ketika terjadi pembatalan transaksi oleh Bank atau oleh Nasabah Pengirim.
- (3) Bahkan setelah memasuki Kontrak sesuai paragraf (1) di atas, Bank dapat membatalkan Kontrak apabila Bank menemukan permasalahan berikut sebelum mengeluarkan Perintah Pembayaran kepada Bank Terkait:
 - (i) Pengiriman uang ini bertentangan dengan Undang-undang Pertukaran Mata Uang Asing dan Perdagangan Asing (selanjutnya disebut "Undang-undang Foreign Exchange"), peraturan oleh Foreign Assets Management Office of the US Treasury Department (selanjutnya disebut Peraturan OFAC), dan undang-undang foreign exchange lainnya serta peraturan lain di Jepang dan negara lain yang menjadi subyek terhadap penangguhan transaksi;
 - (ii) Terjadi atau terancam terjadi kondisi perang, pemberontakan atau pembekuan aset atau penangguhan pembayaran terhadap Bank Terkait; atau
 - (iii) Alasan-alasan lain seperti pengiriman uang terindikasi berhubungan dengan tindakan kriminal. Dalam hal-hal seperti disebutkan di atas, Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kerusakan akibat pembatalan transaksi.
- (iv) Bank menemukan adanya pernyataan yang salah/palsu yang dibuat oleh Nasabah Pengirim ketika membuka rekening;
- (v) Bank menemukan bahwa Nasabah Pengirim adalah:
 - (a) Grup kejahatan terorganisir;
 - (b) Anggota dari grup kejahatan terorganisir;
 - (c) Rekanan anggota dari grup kejahatan terorganisir;
 - (d) Perusahaan yang memiliki hubungan dengan grup kejahatan terorganisir;
 - (e) Perusahaan pemerias, organisasi yang secara umum dikenal sebagai organisasi pemerias, spesialis untuk kejahatan terorganisir atau yang serupa; atau,
 - (f) Setiap orang yang diindikasikan memiliki kemiripan dengan yang tercantum di atas;
- (vi) Nasabah Pengirim melakukan atau menyebabkan pihak ketiga untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Tindakan intimidasi
 - (b) Tindakan yang menuntut hal-hal yang tidak masuk akal di luar nalar hukum;
 - (c) Tindakan yang menggunakan kata-kata atau perilaku mengancam, atau kekerasan;
 - (d) Tindakan yang mendiskreditkan Bank atau mengganggu kegiatan usaha Bank dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menggunakan cara-cara yang curang;
 - (e) Tindakan lain yang serupa dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas;
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan oleh Bank sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Bank akan mengembalikan Dana Remitansi kepada Nasabah Pengirim. Dalam hal ini, Nasabah Pengirim harus menyerahkan bukti penerimaan atau dokumen lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dengan tanda tangan atau nama dan cap/stempel yang identik dengan yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang, bersama dengan copy Aplikasi Pengiriman Uang atau Berita Pelaksanaan Kiriman Uang dengan nomor referensi sebagaimana dijelaskan pada Paragraf (2) di atas. Lebih lanjut, ketika diminta oleh Bank, Nasabah Pengirim wajib untuk menunjukkan dokumen yang dapat mengidentifikasi dirinya kepada Bank dan/atau menyediakan penjamin kepada Bank, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank.
- (5) Pada saat Bank mengembalikan Dana Remitansi setelah melakukan verifikasi secara wajar bahwa tanda tangan atau cap/stempel yang digunakan sesuai dengan yang ada di Aplikasi Pengiriman Uang, Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan atau kerugian yang terjadi.

Pasal 5. Penerbitan Perintah Pembayaran

- (1) Setelah memasuki Kontrak, kecuali dibatalkan oleh Bank sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Paragraf (3), Bank akan menerbitkan Perintah Pembayaran kepada Bank Terkait tanpa ada penundaan sesuai dengan isi dari permohonan.
- (2) Agar dapat melaksanakan pengiriman uang, Bank mengacu kepada hal-hal sebagai berikut sesuai dengan peraturan, anjuran dan praktek yang berlaku di Jepang dan negara terkait, persyaratan sistem untuk pengiriman uang ke luar negeri (contohnya Swift, dll), termasuk juga seluruh Perintah Pembayaran dan komunikasi kepada Bank Terkait. Informasi ini selanjutnya dapat diteruskan kepada Penerima oleh Bank Terkait.
 - (i) Informasi yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang.
 - (ii) Nomor transaksi, nomor rekening Nasabah Pengirim/Nomor Nasabah, dan nomor untuk mengidentifikasi Nasabah Pengirim.
 - (iii) Alamat Penerima, nomor rekening dan nomor untuk mengidentifikasi Nasabah.
- (3) Bank akan menentukan cara pengiriman uang yang dianggap paling sesuai. Demikian juga pemilihan terhadap Bank Terkait, kecuali ditentukan secara khusus oleh Nasabah Pengirim.
- (4) Dalam kondisi berikut, Bank dapat menentukan Bank Terkait dengan mempertimbangkan kelayakannya, sebagai pengganti dari yang telah ditentukan oleh Nasabah Pengirim:
 - (i) Bank menimbang bahwa pilihan Nasabah Pengirim tidak praktis.
 - (ii) Terdapat biaya berlebihan kepada Nasabah Pengirim atau adanya potensi penundaan pengiriman bila menggunakan pilihan Nasabah Pengirim, dan Bank menilai terdapat pilihan Bank Terkait lainnya yang lebih baik. Dalam kondisi seperti itu, Bank akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah Pengirim terhadap keputusan ini.
- (5) Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari penanganan terkait paragraf (3) di atas.

Pasal 6. Ongkos dan Biaya.

- (1) Ketika Bank menerima permohonan pengiriman uang dari Nasabah Pengirim, maka Nasabah Pengirim wajib membayar biaya kiriman uang, biaya Bank Terkait, dan ongkos atau Biaya lain yang timbul atas transaksi ini sebagaimana yang

- dipersyaratkan oleh Bank. Biaya tambahan terkait Bank Terkait, bila ada, akan dibayarkan oleh Nasabah Pengirim pada waktu yang akan datang.
- (2) Ketika Bank menerima permintaan untuk penyelidikan, perubahan atau pembatalan oleh Nasabah Pengirim, Nasabah Pengirim wajib untuk membayar biaya tambahan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dan Bank Terkait, yaitu:
- (i) Biaya perubahan
 - (ii) Biaya pengiriman kembali;
 - (iii) Biaya terkait pembatalan oleh Nasabah Pengirim;
 - (iv) Biaya kabel dan pos; dan
 - (v) Biaya-biaya lain terkait permintaan penyelidikan, perubahan atau pembatalan oleh Nasabah Pengirim.

Dalam kondisi seperti di atas, seluruh ongkos dan biaya yang telah dikeluarkan seperti tercantum dalam Paragraf sebelumnya tidak akan dikembalikan. Biaya tambahan terkait Bank Terkait, bila ada, akan dibayarkan oleh Nasabah Pengirim pada waktu yang akan datang.

Pasal 7. Nilai Tukar

- (1) Ketika menerima permohonan pengiriman uang, Bank akan menghitung nilai tukar yang berlaku apabila dana yang dikirimkan akan diterima oleh Penerima dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang dikirimkan, kecuali untuk kasus dimana terdapat kontrak Forward Mata Uang Asing.
- (2) Ketika mengembalikan Dana Remitansi atau refund sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Paragraf (4); Pasal 9 Paragraf (4); dan Pasal 11 Paragraf (1) Subparagraf (iii); Bank akan mengenakan nilai tukar yang berlaku pada saat pengembalian uang apabila dana tersebut akan dikembalikan kepada Nasabah Pengirim dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang dikirimkan, kecuali untuk kasus dimana terdapat kontrak Forward Mata Uang Asing.

Pasal 8. Mata Uang Pembayaran kepada Penerima

Dalam kondisi dimana Nasabah Pengirim meminta pengiriman uang dilakukan dalam mata uang sebagaimana yang tercantum dalam subparagraf berikut, maka mata uang yang dibayarkan kepada Penerima dapat berbeda dengan mata uang awal yang disampaikan oleh Nasabah Pengirim. Dalam hal ini, hukum, perundang-undangan, cukai dan praktek yang berlaku di negara yang relevan, termasuk juga prosedur yang dilakukan oleh Bank Terkait akan menjadi perhatian dalam hal mata uang pembayaran, kurs, biaya dan lain-lainnya.

- (i) Mata uang yang berbeda dengan mata uang negara dimana Bank Pembayar berdomisili.
- (ii) Mata uang yang berbeda dengan mata uang pada rekening Penerima.

Pasal 9. Pertanyaan terkait Detail Transaksi

- (1) Apabila Nasabah Pengirim memiliki kekhawatiran terkait transaksi pengiriman uang seperti dana yang dikirimkan tidak dibayarkan ke rekening Penerima, Nasabah Pengirim dapat, pada kesempatan pertama, mengirimkan pertanyaan kepada kantor yang menerima Permohonan Pengiriman Uang (selanjutnya disebut sebagai "Kantor Berwenang"). Bank akan melakukan investigasi seperti mengirimkan pertanyaan kepada Bank Terkait dan menyampaikan hasilnya kepada Nasabah Pengirim. Ketika Bank menerima pertanyaan, Nasabah Pengirim wajib menyampaikan Aplikasi untuk Pertanyaan, berdasarkan permintaan dari Bank.
- (2) Dalam hal Bank Terkait menyampaikan pertanyaan terkait Perintah Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank, Bank dapat meminta penjelasan kepada Nasabah Pengirim. Dalam kondisi seperti ini, Nasabah Pengirim diminta untuk menanggapi pertanyaan tersebut pada kesempatan pertama. Apabila tanggapan dari Nasabah Pengirim tidak diterima oleh Bank dalam kurun waktu yang wajar, Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan.
- (3) Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Bank sebagai tanggapan atas pertanyaan dari Bank Terkait sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, penjelasan pada Pasal 5, Paragraf 2, 3 dan 5 akan berlaku *mutatis mutandis*.
- (4) Dalam kondisi dimana jelas terindikasi bahwa pengiriman uang tidak dapat dilakukan akibat adanya penolakan dari Bank Terkait atau adanya pembekuan aset oleh regulasi OFAC, Bank akan menyampaikan kepada Nasabah Pengirim pada kesempatan pertama. Apabila Bank menerima pengembalian dana dari Bank Terkait, Bank akan membayarkannya kepada Nasabah pada kesempatan pertama. Dalam hal ini, Nasabah Pengirim wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Bank yang sejalan dengan prosedur pembatalan yang dijelaskan dalam Pasal 11, berlaku *mutatis mutandis*.

Pasal 10. Perubahan pada Permohonan

- (1) Dalam kondisi dimana Nasabah Pengirim hendak melakukan perubahan pada isi permohonan setelah Kontrak terjadi, perubahan tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur berikut di counter teller Kantor Berwenang. Namun demikian, segala bentuk perubahan pada nilai kiriman uang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada prosedur pembatalan transaksi yang dijelaskan dalam Pasal 11.
- (i) Ketika memohon perubahan, Nasabah Pengirim wajib menyerahkan Aplikasi untuk Perubahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank yang dilengkapi dengan tanda tangan atau nama dan cap/stempel yang identik dengan yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang, disertai dengan copy dari Aplikasi Pengiriman Uang dengan nomor referensi atau dokumen lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 4, Paragraf (2). Dalam hal ini, ketika Bank meminta, Nasabah Pengirim wajib untuk menunjukkan dokumen yang dapat mengidentifikasi dirinya kepada Bank dan/atau menyediakan penjamin kepada Bank, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank.
 - (ii) Setelah menerima permohonan perubahan, Bank akan melaksanakan prosedur yang dibutuhkan tanpa melakukan penundaan seperti mengeluarkan instruksi perubahan sesuai dengan isi dari Aplikasi untuk Perubahan, memilih Bank Terkait, serta memilih metode pengiriman yang dianggap paling sesuai oleh Bank.
- (2) Sehubungan dengan penanganan Aplikasi untuk Perubahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Paragraf sebelumnya, penjelasan Pasal 4, Paragraf (5) berlaku *mutatis mutandis*. Bank tidak akan bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat prosedur yang dinyatakan dalam subparagraf (ii) dari paragraf sebelumnya.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal ini bisa tidak terlaksana sebagai akibat dari penolakan Bank Terkait, pembatasan oleh hukum dan perundangan, tindakan tertentu yang diambil oleh Pemerintah, sidang atau otoritas umum lainnya. Apabila Nasabah Pengirim memohon pembatalan, maka prosedur pembatalan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 akan dilaksanakan.

Pasal 11. Pembatalan oleh Nasabah Pengirim

- (1) Dalam kondisi dimana Nasabah Pengirim membatalkan permohonan pengiriman uang setelah Kontrak terjadi, pembatalan tersebut akan diproses sesuai prosedur berikut di counter teller Kantor Berwenang:
- (i) Ketika memohon pembatalan, Nasabah Pemohon wajib menyerahkan Aplikasi untuk Pembatalan sebagaimana disyaratkan oleh Bank yang dilengkapi dengan tanda tangan atau nama dan cap/stempel yang identik dengan yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang, disertai dengan copy dari Aplikasi Pengiriman Uang atau Berita Pelaksanaan Kiriman Uang dengan nomor referensi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 4, Paragraf (2). Dalam hal ini, ketika Bank meminta, Nasabah Pengirim wajib untuk menunjukkan dokumen yang dapat mengidentifikasi dirinya kepada Bank dan/atau menyediakan penjamin kepada Bank, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank.
 - (ii) Setelah menerima permohonan pembatalan, Bank akan melaksanakan prosedur yang dibutuhkan tanpa melakukan penundaan seperti mengeluarkan instruksi pembatalan sesuai dengan isi dari Aplikasi untuk Pembatalan, memilih Bank Terkait, serta memilih metode yang dianggap paling sesuai oleh Bank.
 - (iii) Ketika Bank menerima pengembalian dana dari Bank Terkait akibat adanya pembatalan pengiriman uang, Bank akan segera mengembalikan dana tersebut kepada Nasabah Pengirim. Dalam hal ini, Nasabah Pengirim wajib menyerahkan bukti penerimaan atau dokumen lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dengan tanda tangan atau nama dan cap/stempel yang identik dengan yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang, bersama dengan copy Aplikasi Pengiriman Uang. Lebih lanjut, ketika diminta oleh Bank, Nasabah Pengirim wajib untuk menunjukkan dokumen yang dapat mengidentifikasi dirinya kepada Bank dan/atau menyediakan penjamin kepada Bank, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank.
- (2) Sehubungan dengan penanganan Aplikasi untuk Pembatalan dan penerimaan dokumen yang diperlukan untuk penerimaan pengembalian uang sebagaimana yang dijelaskan pada Paragraf sebelumnya, penjelasan Pasal 4, Paragraf (5) berlaku *mutatis mutandis*. Bank tidak akan bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat prosedur yang dinyatakan dalam subparagraf (ii) dari paragraf sebelumnya.
- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal ini bisa tidak terlaksana sebagai akibat dari penolakan Bank Terkait, pembatasan oleh hukum dan perundangan mata uang asing, regulasi OFAC dan perundangan terkait pengiriman uang lainnya yang berlaku di Jepang dan negara lainnya, tindakan tertentu yang diambil oleh Pemerintah, sidang atau otoritas umum lainnya.

Pasal 12. Kontak untuk Pemberitahuan dan Pertanyaan

- (1) Dalam kondisi dimana Bank memberikan pemberitahuan atau menyampaikan pertanyaan atau permintaan kepada Nasabah terkait transaksi, maka alamat dan nomor telepon yang digunakan adalah yang tertera dalam Aplikasi Pengiriman Uang.
- (2) Apabila komunikasi seperti yang tercantum dalam paragraph sebelumnya tidak dapat dilakukan sebagai akibat dari penyampaian informasi alamat dan nomor telepon yang tidak benar, atau karena adanya gangguan layanan telepon dan lain-lain, Bank tidak akan bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan dan kerugian yang terjadi.

Pasal 13. Kejadian di Luar Kendali Bank (*Force Majeure*)

Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan atau kerugian lain yang ditimbulkan akibat peristiwa di bawah ini:

- (i) Kejadian yang tidak bisa dihindarkan seperti bencana alam, kecelakaan, perang, pembatalan oleh hukum dan perundang-undangan mata uang asing, regulasi OFAC dan perundang-undangan terkait pengiriman uang lainnya yang berlaku di Jepang dan negara lain, tindakan tertentu yang diambil oleh Pemerintah, sidang atau otoritas umum lainnya;
- (ii) Adanya kegagalan atau tidak berfungsinya terminal, saluran komunikasi, komputer atau peralatan lain, pemotongan atau kesalahan pada pesan akibat tidak berfungsinya peralatan, atau kejadian lain yang timbul meskipun tindakan pengamanan telah dilakukan oleh Bank;
- (iii) Penanganan Kiriman Uang oleh Bank Terkait sehubungan dengan Regulasi, Peraturan ataupun praktek yang berlaku di lokasi dimana Bank Terkait berdomisili atau akibat prosedur tertentu yang ditentukan oleh Bank Terkait; atau alasan lainnya yang berhubungan dengan Bank Terkait di luar kantor pusat atau kantor cabang dari Bank;
- (iv) Segala bentuk kesalahan dari Nasabah Pengirim seperti kesalahan penyampaian nama Penerima;
- (v) Adanya kesalahan pemberian pesan kepada Penerima oleh Nasabah Pengirim;
- (vi) Adanya kesalahan informasi hubungan antara Nasabah Pengirim dan Penerima atau pihak ketiga, yang menjadi landasan pengiriman uang;
- (vii) Alasan lain yang tidak disebabkan oleh Bank.

Pasal 14. Larangan Pemindahan Hak atau Janji

Nasabah Pengirim tidak diizinkan untuk mentransfer atau menjaminkan hak berdasarkan transaksi yang dilakukan.

Pasal 15. Pengeanaan Syarat dan Ketentuan Simpanan

Untuk kondisi dimana Nasabah Pengirim memohon pengiriman uang dengan mendebet Dana Remitansi dari rekening, rekening tersebut akan didebet berdasarkan Syarat dan Ketentuan untuk produk Simpanan yang berlaku.

Pasal 16. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Hal-hal yang tidak diatur di dalam Syarat dan Ketentuan ini akan mengacu kepada hukum, peraturan, kebiasaan dan praktek di Jepang dan negara-negara lain yang relevan, serta prosedur yang ditentukan oleh Bank Terkait.

Pasal 17. Perubahan Syarat dan Ketentuan

- (1) Bank dapat sewaktu-waktu merubah isi Syarat dan Ketentuan dengan sebelumnya menyampaikan Pemberitahuan di counter Bank atau dengan cara lainnya yang dianggap cocok, sebagai akibat dari adanya perubahan pada kondisi keuangan atau sebab-sebab lain yang dianggap sesuai.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud di atas akan efektif setelah jangka waktu yang wajar yang akan disampaikan secara terpisah.

Direvisi tanggal 1 Juli 2019

(Terjemahan versi Bahasa Indonesia ini dipersiapkan hanya untuk memberikan kemudahan bagi Nasabah saja. Seluruh pertanyaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemahaman Syarat dan Ketentuan ini akan ditafsirkan berdasarkan versi resmi bahasa Jepang.)

Syarat dan Ketentuan yang mengatur Layanan BNI Remittance Card Service

Pasal 1 Ringkasan Layanan

- 1) BNI Remittance Card Service (selanjutnya disebut “Layanan Kartu Remittance”) adalah jasa transaksi Kiriman Uang dengan Kartu Remittance, yang diberikan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tokyo (selanjutnya disebut “Bank”) kepada Nasabah dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- 2) Layanan ini merupakan layanan pengiriman uang ke Indonesia khusus kepada keluarga atau kepada rekening diri sendiri menggunakan mata uang Rupiah yang ditukar dari mata uang Yen untuk keperluan biaya hidup atau simpanan. Batas pengiriman uang adalah 500,000 yen per transaksi untuk setiap Nasabah. Apabila Nasabah mempertimbangkan untuk mengirimkan uang dengan jumlah yang lebih besar dari yang ditetapkan, harap dapat menghubungi Bank terlebih dahulu. Selain itu, apabila jumlah pengiriman uang melebihi yang ditentukan oleh Bank untuk jangka waktu tertentu, maka Bank dimungkinkan untuk melakukan konfirmasi kepada Nasabah.
- 3) Sebagai tambahan dari Syarat dan Ketentuan ini, transaksi melalui Rekening TRF akan diproses berdasarkan SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG LUAR NEGERI.

Pasal 2 BNI Remittance Card

- 1) Bank memiliki hak untuk menerbitkan Kartu Remittance. Hanya Nasabah perorangan yang tinggal di Jepang dapat menggunakan Kartu ini untuk mengirimkan uang ke Luar Negeri kepada Penerima yang sudah terdaftar sebelumnya. Pengalihan atau peminjaman Kartu Remittance kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan.
- 2) Jika Kartu hilang atau dicuri, silahkan segera melaporkan kepada Bank. Setelah Bank menerima informasi kehilangan atau pencurian, Kartu Remittance akan segera dinonaktifkan. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan sebelum Bank menerima laporan atas kehilangan atau pencurian Kartu tersebut.
- 3) Jika Bank menerima permintaan penerbitan kembali Kartu Remittance, maka Nasabah akan dikenakan biaya penerbitan.
- 4) Kartu Remittance dapat diberikan maksimal 5 Kartu kepada satu nasabah. Satu nama Penerima terdaftar dalam satu kartu.
- 5) Kartu Remittance akan diterbitkan berdasarkan permintaan Nasabah. Sangat penting buat Nasabah untuk mengisi formulir aplikasi dan memberikan dokumen identitas terbaru kepada Bank.

Pasal 3 Penerimaan Dana Kiriman Uang

- 1) Kartu Remittance digunakan untuk transaksi Kiriman Uang ke Luar Negeri. Nasabah melakukan setoran tunai ke rekening Bank melalui ATM Yucho Bank (Japan Post Bank Co., Ltd.), dan ATM secara otomatis akan mengenal Penerima yang akan dituju berdasarkan nomor Kartu Remittance.
- 2) Bank hanya bertanggung jawab apabila dana telah diterima di rekening Bank.

Pasal 4 Pelaksanaan, Penangguhan dan Penghentian kiriman uang, dll.

- 1) Dana yang diterima sebelum jam 3 sore pada hari kerja akan dikirim pada hari itu juga sesuai dengan nilai kurs hari itu. Dana yang diterima setelah jam 3 sore akan dikirim pada hari kerja berikutnya sesuai dengan nilai kurs hari kerja berikutnya.
- 2) Untuk dapat memahami dengan benar informasi Nasabah serta detail transaksi-transaksi tertentu, Bank dimungkinkan untuk meminta konfirmasi dan berbagai material/dokumen dengan memberitahukan tanggal maksimum penyerahannya. Bila Nasabah Pengirim Uang tidak dapat menyerahkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa alasan yang jelas, Bank dapat menahan atau menghentikan sebagian atau seluruh transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

- 3) Dengan mempertimbangkan jawaban dari Nasabah atas permintaan konfirmasi dan pemenuhan berbagai dokumen atau material sebagaimana yang disebutkan pada pasal sebelumnya, isi dari transaksi tertentu, penjelasan dari Nasabah, serta kondisi-kondisi lainnya, Bank berhak untuk membatasi sebagian atau keseluruhan dari transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, yaitu apabila dinilai adanya kemungkinan terkait aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, atau terdapat konflik dengan peraturan terkait Sanksi Ekonomi.
- 4) “Berita Pelaksanaan Kiriman Uang” akan diterbitkan dan dikirim ke alamat tempat tinggal yang telah didaftarkan setiap dilakukan setelah transaksi Kiriman Uang. Pemberitahuan ini harus disimpan dengan baik oleh Nasabah, karena Bank mungkin akan meminta pemberitahuan tersebut pada saat melakukan perubahan atau pembatalan Kiriman Uang. Penyampaian “Berita Pelaksanaan Kiriman Uang” tidak bisa ditunda atau dihentikan.

Pasal 5 Pembatalan dll.

- 1) Apabila Nasabah berkeinginan untuk membatalkan Layanan Kartu Remittance, permohonan untuk pembatalan harus disampaikan kepada Bank secara tertulis.
- 2) Bank dapat menunda atau menghentikan layanan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah apabila Bank mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Adanya alasan yang menimbulkan kecurigaan bahwa kiriman uang kemungkinan mempunyai hubungan dengan tindak kriminal, pencucian uang atau kegiatan anti sosial lainnya;
 - (ii) Kegagalan dalam memberikan informasi yang sesuai untuk membuktikan tujuan pengiriman uang, sumber dana dan/atau surat deklarasi dan/atau dokumen lain yang dimintakan oleh Bank;
 - (iii) Layanan Kartu Remittance yang selama 2 (dua) tahun tidak digunakan secara otomatis akan di non-aktifkan; atau
 - (iv) Jika “Berita Pelaksanaan Kiriman Uang” tidak sampai kepada Nasabah dan Nasabah tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu tertentu, layanan ini akan dihentikan.

Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan kehilangan yang terjadi sebagai akibat dari penundaan atau pembatalan ini.

Pasal 6 Perubahan Syarat dan Ketentuan

- 1) Bank dapat sewaktu-waktu merubah isi Syarat dan Ketentuan dengan sebelumnya menyampaikan Pemberitahuan di loket Bank atau dengan cara lainnya yang dianggap cocok, sebagai akibat dari adanya perubahan pada kondisi keuangan atau sebab-sebab lain yang dianggap sesuai.
- 2) Perubahan sebagaimana dimaksud di atas akan efektif setelah jangka waktu yang wajar yang akan disampaikan secara terpisah.

Direvisi pada tanggal 1 Juli 2019

(Terjemahan versi Bahasa Indonesia ini dipersiapkan hanya untuk memberikan kemudahan bagi Nasabah saja. Seluruh pertanyaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemahaman Syarat dan Ketentuan ini akan ditafsirkan berdasarkan versi resmi Bahasa Jepang.)

Prosedur Tambahan Untuk Transaksi Perbankan dengan Nasabah Terkait *Foreign PEPs*

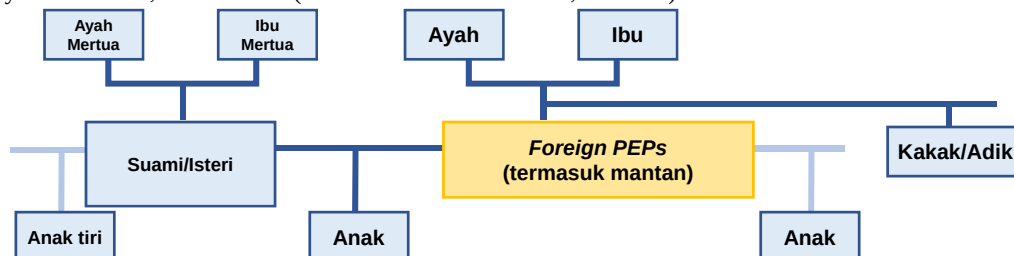
Berdasarkan “Undang-Undang Pencegahan Transfer Uang Hasil Tindak Pidana” (*Act on prevention of Transfer of Criminal Proceeds*), saat ini kami telah meminta Nasabah untuk menginformasikan kepada kami tentang pekerjaan, tujuan transaksi yang dilakukan dll, beserta dengan Tanda Pengenal (ID). Undang-Undang tersebut telah diperbaharui dan akan efektif berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2016. Oleh karena itu maka persyaratan untuk transaksi perbankan akan berubah.

Dengan adanya Perubahan Undang-Undang tersebut, maka untuk Nasabah yang termasuk dalam kategori *Foreign Politically Exposed Persons* (“*Foreign PEPs*”) kami mungkin akan meminta tambahan dokumen untuk melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Kami mohon kepada Nasabah untuk menyatakan pada formulir yang telah kami sediakan apakah termasuk dalam kategori sbb :

- (1) Kepala negara di luar negeri.
- (2) Pejabat dengan jabatan di bawah ini di luar negeri
 - Jabatan yang setara dengan Perdana Menteri atau Menteri dan Wakil Menteri di Jepang.
 - Jabatan yang setara dengan Ketua Majelis Tinggi, Wakil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Majelis Rendah, Wakil Ketua Majelis Rendah di Jepang.
 - Jabatan yang setara Hakim Mahkamah Agung di Jepang.
 - Jabatan yang setara dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Duta Berkuasa Penuh dan Utusan Luar Biasa, Duta Besar Kehormatan, Perwakilan Pemerintah atau Kuasa Usaha di Jepang.
 - Jabatan yang setara dengan Kepala Staf, Wakil Kepala Staf, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara atau Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, di Jepang.
 - Direktur Bank Sentral.
 - Direktur Perusahaan yang harus mendapat keputusan dan/atau persetujuan anggarannya dari Parlemen.
- (3) Orang yang pernah menduduki jabatan no. (1) dan/atau (2).
- (4) Orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan *Foreign PEPs* seperti diagram di bawah ini :

Contoh: Suami/isteri (termasuk pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pemerintah), orang tua, anak, kakak/adik, ayah/ibu mertua, atau anak tiri (tidak termasuk kakek/nenek, dan cucu).



- * Lembaga internasional, seperti PBB (lembaga yang berdiri berdasarkan perjanjian politik antar negara anggota yang memiliki hak untuk menandatangani perjanjian), serta *PEPs* di Jepang, tidak termasuk sebagai *Foreign PEPs*.
- * Tidak ada masa berakhir pada jabatan *Foreign PEPs*.
- * Apabila keluarga dari Nasabah berkewarganegaraan Jepang termasuk dalam kategori *Foreign PEPs* juga harus memberikan pernyataan.

- Ada kemungkinan nanti kami akan meminta kepada Nasabah untuk memberikan pernyataan kepada kami lagi jika diperlukan.
- Ada kemungkinan kami akan mengkonfirmasi harta dan penghasilan Nasabah jika diperlukan.
- Ada kemungkinan kami akan meminta kepada Nasabah untuk memenuhi hal-hal lain untuk mematuhi peraturan lainnya yang ada.

Apabila ada perubahan informasi dari Nasabah terkait dengan penjelasan tersebut di atas, mohon memberitahukan kepada kami dengan mengisi formulir yang telah kami sediakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tokyo
Remittance : TEL 03-3214-5622